BAB II

STUDI PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Konsep Administrasi Pelayanan Kesehatan

Administrasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara berkelompok dengan menjunjung kerjasama yang tinggi untuk mendapatkan penyelesaian dari suatu pekerjaan yang sudah di tetapkan sebelumnya berupa tujuan suatu organisasi. Amirul (2020:5). Administrasi pekayanan kesehatan pada hakikatnya merupakan subdisiplin administrasi publik yang mengondisikan seluruh proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, serta penilaian sumber daya demi menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau (Sitorus dkk :2021).

Administrasi Kesehatan pada Dinas Kesehatan Sul-Sel melibatkan perencanaan program kesehatan, pengelolaan anggaran, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Implementasi Sistem Perencanaan Berbasis Elektronik Sulsel dapat meningkatkan administrasi melalui digitalisasi data, menguraikan kesalahan manual dan mempercepat pengambilan keputusan. Kajian oleh Shortell dan Kaluzny (2000) menunjukan bahwa administrasi kesehatan yang baik memerlukan integrasi teknologi untuk mengatasi tantangan.

Administrasi dan manajemen dalam pelayanan kesehatan saling terkait erat. Administrasi lebih fokus pada aspek organisasi dan kebijakan, seperti membuat aturan dan struktur, sedangkan manajemen lebih menekankan pada pengelolaan sehari-hari, seperti memimpin tim dan mengatur sumber daya. Antara administrasi dan manajemen bekerja sama untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat. Hubungan ini penting karena tanpa administrasi yang kuat, manajemen tidak dapat berjalan efektif, dan sebaliknya. Berikut pendapat ahli tentang fungsi- fungsi manajemen, menurut Roman (2017) Terry membagi fungsi-fungsi manajemen terdiri dari *planning* (perencanaan)*, organizing* (pegorganisasian)*, actuating* (pengaktualisasian) *dan controlling* (pengawasan).

Menurut Roman (2017) Taylor membagi fungsi manajerial atau fungsi administrasi dalam ada 4 fungsi yaitu:

a. Perencanaan

   Merupakan aktivitas untuk menetapkan tujuan organisasi yang kemudian diikuti dengan menyusun berbagai rencana-rencana guna mencapai tujuan yang di tetapkan.

b. Pengorganisasian

   Adalah suatu aktivitas untuk menggerakkan dan mengatur semua sumber daya (Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Finansial, serta Sumber Daya Lain) yang dimiliki organisasi guna untuk melaksanakan rencana yang ditetapkan.

c. Pengarahan

Fungsi administrasi merupakan upaya-upaya untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kinerja dan menciptakan kondisi lingkungan kerja yang dinamis, sehat dan yang lainnya.

d. Pengawasan

Merupakan kegiatan untuk menilai kinerja yang telah dilaksanakan secara individu maupun kelompok berdasarkan standar yang sudah di tetapkan.

Administrasi pelayanan kesehatan memegang peran strategis sebagai tulang punggung operasional, menurut maduratna (2025:2) ”Administrasi yang baik mencakup pelayanan rekam medis, keuangan, sumber daya manusia (SDM), logistic dan system informasi”. Dalam konteks ini, sistem informasi bukan sekadar pendukung, melainkan instrumen vital yang mengintegrasikan seluruh elemen administrasi tersebut agar dapat berfungsi secara efektif dalam mendukung program-program kesehatan masyarakat.

Perencanaan berbasis elektronik dapat terintegrasi erat dengan administrasi pelayanan kesehatan untuk mengoptimalkan proses perencanaan di bidang kesehatan. Sistem ini memungkinkan pengumpulan data kesehatan secara real-time, seperti indikator epidemiologi, ketersediaan fasilitas kesehatan, dan alokasi anggaran, yang kemudian dianalisis untuk merancang program kesehatan yang tepat sasaran. Contohnya dalam perencanaan vaksin nasional, dengan adanya sistem elektronik data dari pusat

(Kementerian Kesehatan) dengan data daerah dapat terhubung sehingga kita dapat memprediksi kebutuhan vaksin berdasarkan pola penyakit, sehingga mengurangi pemborasan dan meningkatkan cakupan. Penelitian oleh WHO (2021) menunjukkan bahwa integrasi teknologi digital dalam administrasi kesehatan dapat meningkatkan efisiensi perencanaan hingga 30%, terutama dalam skenario darurat seperti pandemi, di mana data elektronik memfasilitasi koordinasi cepat antar pemangku kepentingan.

2. Konsep Sistem Informasi

Sistem Informasi merupakan kombinasi antara teknologi informasi, proses, dan manusia yang bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi guna mendukung pengambilan keputasan dalam organisasi. Sistem Informasi (SI) didefinisikan sebagai suatu kumpulan komponen terkait yang mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan dalam suatu organisasi [Laudon & Laudon, 2020].

Sistem informasi berfungsi sebagai kerangka kerja terstruktur yang memungkinkan pengelolaan dan pemanfaatan informasi yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi operasional dan mendorong inisiasi strategis (Arief Yanto Rukmana dkk, 2023). Karakteristik utama Sistem informasi adalah

adanya keterkaitan antara manusia, proses, teknologi, dan data, yang semuanya bekerja sinergis.

Tujuan utama Sistem Informasi dalam organisasi publik adalah meningkatkan efektivitas operasional, efisiensi manajemen, dan kualitas layanan publik. Komponen utama dari Sistem Informasi mencakup dimensi teknis dan non-teknis, yang semuanya harus berfungsi optimal untuk mencapai tujuan sistem. Secara teknis, ini melibatkan perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), dan basis data yang menampung semua data perencanaan anggaran. Sementara itu, dimensi non-teknis mencakup prosedur atau proses bisnis (seperti alur pengajuan dan verifikasi usulan), jaringan komunikasi, dan yang paling krusial, manusia sebagai pengguna sistem.

Dalam konteks perencanaan, sistem informasi berfungsi sebagai alat untuk mengumpulkan usulan program, memverifikasi data, mengolah menjadi dokumen perencanaan, dan mengintegrasikannya dengan data penganggaran. Fungsi ini vital untuk memastikan keputusan alokasi sumber daya berbasis pada data yang akurat dan terkini.

3. Konsep Implementasi Sistem

Implementasi didefinisikan sebagai proses eksekusi kebijakan atau, dalam hal ini, operasionalisasi suatu sistem informasi, yang melibatkan adaptasi teknis, manajerial, dan perilaku pengguna di organisasi. Implementasi adalah tahapan krusial dalam siklus

kebijakan, program, atau sistem, di mana rencana strategis yang telah dirancang diubah menjadi tindakan operasional di lapangan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi adalah proses yang kompleks yang melibatkan aktivitas pelaksana setelah suatu kebijakan disahkan, yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

Implementasi sistem yang bersifat *top-down*, seperti mandat SIPD dari pusat, memerlukan Manajemen Perubahan yang efektif. Manajemen perubahan ini krusial untuk mengatasi resistensi dan memastikan penyesuaian budaya organisasi terhadap proses kerja yang baru.

Implementasi sistem informasi merujuk pada proses penerapan dan penggunaan suatu sistem teknologi informasi dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, seperti meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas (Laudon & Laudon, 2018). Dalam konteks pemerintahan, implementasi sistem informasi yang melibatkan tahapan-tahapan seperti perencanaan, pengembangan, pengujian, pelatihan, dan evaluasi, dengan fokus pada integrasi aspek teknis (perangkat keras, perangkat lunak) dan non-teknis (manusia, proses bisnis, organisasi) (Heeks, 2006).

Teori implementasi sistem informasi dalam konteks pemerintahan, atau *e-Government*, diangkat sebagai *grand theory* dalam penelitian ini, karena memberikan kerangka filosofis yang abstrak dan komprehensif untuk menganalisis penerapan teknologi

di sektor publik. Landasan teori ini dibangun dari pemikiran Richard Heeks (2006) yang berfokus pada sistem sosio-teknis dan diperkaya oleh kerangka tata kelola digital oleh OECD (2021).

a. Perspektif Sosio-Teknis dan Kesenjangan Realitas (*Heeks*, 2006).

   Richard Heeks menekankan bahwa implementasi *e-Government* harus dipandang sebagai inisiatif sosio-teknis, di mana aspek sosial (manusia, proses, organisasi) seringkali menjadi penentu utama kegagalan, melebihi aspek teknis. Konsep intinya adalah Kesenjangan Desain-Realitas. Heeks berargumen bahwa kegagalan terjadi ketika ada jurang pemisah yang besar antara desain ideal sistem, seperti standarisasi SIPD secara nasional, dengan realitas lokal dan konteks Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana, seperti Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.

   Kesenjangan ini dianalisis melalui perbedaan pada tujuh dimensi utama sistem sosio-teknis:

   1) Teknologi: Ketersediaan perangkat dan infrastruktur pendukung.
   2) Manajemen Data: Kualitas, konsistensi, dan interoperabilitas data.
   3) SDM/Kemampuan: Keterampilan, pelatihan, dan kapasitas pengguna.
   4) Proses: Perubahan pada alur kerja dan birokrasi (seperti

penyesuaian nomenklatur dengan SIPD).

5). Struktur: Organisasi dan hubungan antar unit kerja.

6). Budaya: Pola pikir dan resistensi terhadap perubahan.

7). Manajemen/Pendanaan: Dukungan kepemimpinan dan alokasi sumber daya.

Semakin besar kesenjangan antara desain SIPD yang terpusat dan realitas implementasi *e-Planning* Sulsel di Dinas Kesehatan, maka semakin tinggi pula risiko hambatan dan ketidaksesuaian.

b. Perspektif Tata Kelola Digital Modern (OECD, 2021)

Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) melengkapi pandangan Heeks dengan menggarisbawahi prinsip-prinsip yang diperlukan untuk transformasi digital yang berkelanjutan. Laporan OECD (2021) menekankan pentingnya:

1) *User-Centricity*: Layanan digital (termasuk perencanaan) harus dirancang berdasarkan kebutuhan pengguna (staf perencana, pimpinan, dan publik), bukan hanya kemudahan teknis pemerintah.

2) *Whole-of-Government Approach*: Mendorong integrasi sistem dan data secara horizontal (antar OPD) dan vertikal (antara e-Planning Sulsel/SIPD) untuk menghilangkan fragmentasi dan duplikasi.

3) Data sebagai Aset Strategis: Penekanan pada interoperabilitas data dan penggunaan *data real-time* untuk pengambilan keputusan.

4. Konsep Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah (Permendagri No 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) Ruang lingkup SIPD meliputi:

a. Informasi Pembangunan Daerah;

b. Informasi Keuangan Daerah; dan

c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya.

Berikut penjelasan tentang ruang lingkup SIPD:

a. Informasi Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah (Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, dikelola dalam data dan informasi perencanaan, pembangunan daerah berbasis elektronik), serta analisis dan Profil Pembangunan Daerah.

b. Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta

penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.

c. Informasi Pemerintahan Daerah Lainnya adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi lainnya.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah instrumen sentral yang diwajibkan oleh pemerintah pusat untuk menyatukan dan menstandardisasi seluruh proses manajemen pemerintahan daerah di Indonesia. Peraturan yang mendasari Sistem Informasi Pemerintahan Daerah adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019, yang secara tegas menetapkan SIPD sebagai satu-satunya platform resmi untuk perencanaan, keuangan, dan pembangunan daerah

Aspek nomenklatur adalah kunci dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang menerapkan kodefikasi program, kegiatan, dan subkegiatan yang baku secara nasional. Hal ini menuntut Dinas Kesehatan untuk melakukan penyesuaian total terhadap penyebutan dan struktur program mereka.

Dalam konteks penelitian, SPBE menjadi payung hukum untuk implementasi *e-Planning* Sulsel, yang harus terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai platform tunggal perencanaan daerah. Tantangan utama SPBE di Indonesia, seperti yang diidentifikasi oleh BPS Sulsel (2024), adalah pencapaian indeks integrasi yang matang, di mana sistem lokal seperti *e-Planning* Sulsel sering kali mengalami keselarasan dengan standar

nasional. OECD (2021) menekankan bahwa SPBE yang berhasil memerlukan pendekatan seluruh pemerintah, dalam mana perencanaan kesehatan di Dinas Kesehatan harus selaras dengan prioritas nasional, mengurangi duplikasi kerja dan meningkatkan akuntabilitas anggaran kesehatan.

5. Konsep Aplikasi *e-Planning* Sulsel.

Aplikasi *e-Planning* Pemprov Sulsel adalah aplikasi perencanaan elektronik khusus yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendukung proses perencanaan pembangunan daerah secara terintegrasi. Aplikasi ini dirancang untuk memfasilitasi penyusunan dokumen perencanaan seperti Renja dan RKPD, dengan fokus pada pengelolaan data pagu anggaran, kegiatan, dan subkegiatan di tingkat Organisasi Perangkat Daerah, termasuk Dinas Kesehatan.

Regulasi yang mendasari aplikasi *e-planning* Sulsel terutama berasal dari kebijakan nasional dan daerah yang mendorong sistem perencanaan dan digitalisasi pemerintahan.

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN): Menjadi landasan utama sistem perencanaan pembangunan terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi informasi seperti *e-Planning*.
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015) mewajibkan daerah untuk

menyusun perencanaan pembangunan melalui sistem informasi yang terintegrasi, termasuk penggunaan teknologi elektronik untuk meningkatkan efisiensi. Pasal 263 ayat (1) UU ini menekankan pentingnya sistem informasi daerah untuk mendukung perencanaan partisipatif.

3. Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah: Mengatur secara rinci tahapan dan pedoman perencanaan pembangunan yang menjadi acuan implementasi *e-Planning*, termasuk RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik memberikan landasan hukum spesifik, yang mengatur pengembangan aplikasi *e-Planning* sebagai bagian dari transformasi digital untuk mengatasi tantangan manual perencanaan yang kurang akurat.
5. Peraturan Gubernur SPBE Tahun 2022 yang mengatur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menjadi landasan untuk semua sistem elektronik termasuk *e-Planning*.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, yang memandatkan penggunaan data elektronik untuk RKPD.

Sistem perencanaan berbasis elektronik, atau yang sering disebut sebagai *e-planning*, merupakan inovasi teknologi informasi yang memanfaatkan platform digital untuk merancang, mengelola, dan memadukan proses perencanaan dalam organisasi.

Rogers dalam Maharani (2025:7) mengemukakan ”Model difusi inovasi menyoroti beberapa faktor kunci dalam adopsi inovasi seperti keunggulan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, kemampuan untuk di uji coba dan visibilitas hasil”

Teori *Difusi* Inovasi (DOI) oleh Rogers digunakan sebagai teori jangkauan menengah (*middle-range theory*) untuk menjelaskan proses adopsi Aplikasi *e-Planning* Sulsel dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sebagai sebuah inovasi digital dalam sistem perencanaan di Sulawesi Selatan termasuk di lingkungan Dinas Kesehatan. Teori ini berfokus pada bagaimana, mengapa, dan pada tingkat kecepatan apa inovasi menyebar di antara anggota sistem sosial.

Rogers (2025) mengidentifikasi lima atribut inovasi yang memengaruhi adopsi, yang sangat relevan untuk menganalisis proses adopsi :

a. *Relative Advantage* (Keunggulan Relatif) adalah sejauh mana sebuah inovasi dianggap lebih baik dari pada ide yang di gantikannya, dalam konteks sistem *e-Planning*/SIPD dianggap lebih baik daripada sistem perencanaan manual/lama.

b. *Compatibility* (Kesesuaian) adalah sejauh mana tingkat inovasi dianggap konsisten dengan nilai yang ada, pengalaman masa lalu, dan kebutuhan akan calon pengguna. Sejauh mana sistem baru sesuai dengan nilai, pengalaman, dan kebutuhan pengguna (staf).

c. *Complexity* (Kompleksitas) Adalah tingkat dimana inovasi diterima sebagai sebuah hal yang sulit untuk dipahami dan digunakan. Dalam konteks seberapa sulit e-Planning dan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dipahami dan digunakan .

d. *Trialability* (Kemudahan Dicoba) adalah tingkat dimana inovasi mungkin dialami dengan basis yang terbatas. Ketika sebuah inovasi yang di ujicobakan berhasil maka umumnya akan diadopsi lebih cepat dari pada inovasi yang tidak diujicobakan.

e. *Observability* (Kemudahan Diamati) adalah kemampuan mengamati sejauh mana hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain .Semakin mudah bagi individu untuk melihat hasil dari sebuah inovasi, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengadopsinya.

6. Konsep Penerimaan Teknologi

Teori penerimaan teknologi, terutama yang dikenal sebagai *Technology Acceptance Model* adalah model sistem informasi yang menjelaskan bagaimana pengguna menerima dan menggunakan teknologi baru. (Wicaksono, S.R (2022) Model ini menyatakan bahwa penerimaan teknologi bergantung pada dua

faktor utama yaitu persepsi kegunaan (*perceived usefulness*) dan persepsi kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Ketika seseorang yakin suatu teknologi akan meningkatkan kinerjanya dan tidak membutuhkan banyak upaya untuk digunakan, mereka lebih cenderung untuk mengadopsinya.

Teori Penerimaan Teknologi (TAM) diangkat sebagai *applied theory* yang berfokus pada faktor-faktor mikro (individual) yang memengaruhi penerimaan pengguna akhir terhadap sistem *e-Planning* Sulsel/SIPD. *Technology Acceptance Model* adalah model yang kuat untuk memprediksi niat perilaku untuk menggunakan suatu teknologi, yang pada akhirnya memprediksi penggunaan aktual.

Faktor-faktor utama dalam *Technology Acceptance Model,* (Wicaksono, S.R (2022)

a. Persepsi Kegunaan (*Perceived Usefulness*): Persepsi individu tentang sejauh mana teknologi dapat membantu mereka dalam melakukan tugas-tugas mereka atau mencapai tujuan mereka. Perceived usefulness dipengaruhi oleh kegunaan teknologi dan kemampuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pengguna.
b. Persepsi Kemudahan Penggunaan (*Perceived Ease of Use*): Persepsi individu tentang sejauh mana teknologi mudah digunakan. *Perceived Ease of Use* dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan teknologi, ketersediaan bantuan teknis, dan ketersediaan sumber daya.

c. Niat Perilaku untuk Menggunakan (*Behavioral Intention to Use*): Keinginan untuk menggunakan suatu teknologi di masa depan, yang didorong oleh persepsi kegunaan dan kemudahan penggunaan.

d. Penggunaan Sistem yang sebenarnya (*Actual System Use*): Tindakan aktual untuk menggunakan teknologi

Model *Technology Acceptance Model* menyatakan bahwa sikap dan niat pengguna dipengaruhi oleh dua variabel kognitif utama:

a. *Perceived Usefulness* (PU) (Kegunaan yang Dipersepsikan): Keyakinan bahwa penggunaan Aplikasi e-Planning/SIPD akan meningkatkan kinerja, produktivitas, dan efektivitas pekerjaan perencana di Dinas Kesehatan.

b. *Perceived Ease of Use* (PEOU) (Kemudahan Penggunaan yang Dipersepsikan): Keyakinan bahwa penggunaan Aplikasi e-Planning/SIPD akan bebas dari usaha atau kesulitan (berkaitan langsung dengan Complexity dalam Heeks dan Rogers (2025).

B. Defenisi Konsep

1. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

   Sistem informasi yang digunakan untuk perencanaan dan penganggaran daerah yang terintegrasi secara nasional, yang dikelolah oleh kementerian Dalam negeri

2. *e-Planning* Provinsi Sulawesi Selatan (*e-Planning* Sulsel)

   Merupakan instrumen perencanaan pembangunan daerah berbasis elektronik yang digunakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi

Selatan untuk menyusun dokumen perencanaan (seperti RKPD dan Renja SKPD) secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

3. Persepsi Kegunaan *(Perceived Usefulness)*

   adalah adalah pendapat pengguna bahwa penggunaan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya, persepsi staf perencanaan dan operator mengenai sejauh mana pengguna e-planning dan SIPD membantu mereka menyusun RKA dengan lebih cepat, akurat dan mudah dibanding cara manual.

4. Persepsi Kemudahan Pengguna *(Perceived Ease of Use)*

   Adalah pendapat pengguna bahwa sistem itu mudah dipahami, dipelajari dan dioperasikan. Tingkat kesulitan yang dirasakan oleh pengguna dalam mengoperasikan e-planning dan SIPD serta memindahkan data antar kedua sistem.

5. Keunggulan Relatif (*Relative Advantage*)

   Keunggulan relatif adalah sejauh mana suatu sistem (dalam hal ini *e-Planning/SIPD*) dianggap lebih baik dari sistem manual atau sistem sebelumnya. Keunggulan ini diukur dari efisiensi waktu, penghematan biaya operasional, serta akurasi data perencanaan. Dalam konteks Dinas Kesehatan, keunggulan relatif dirasakan jika penyusunan rencana kerja (Renja) menjadi lebih cepat dan minim kesalahan dibandingkan saat menggunakan metode konvensional.

6. Kesesuaian (*Compatibility*)

   Merupakan tingkat kesesuaian *e-Planning* SulSel dan SIPD dengan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan pada Dinas

Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk kesesuaiannya dengan kebijakan SPBE, Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD, serta kebutuhan pengguna dalam melaksanakan proses perencanaan daerah. Variabel ini juga mencakup kesesuaian antara data yang dihasilkan kedua aplikasi sehingga tidak menimbulkan inkonsistensi informasi.

7. Kompleksitas (*Complexity*)

   Kompleksitas adalah tingkat kesulitan yang dirasakan dalam memahami dan menggunakan suatu sistem. Banyak langkah , kerumitan prosedur, dan kejelasan prosedur yang dirasakan pengguna dalam menyelesaikan satu siklus perencanaan dengan menggunakan dua aplikasi.

8. Kemudahan Diamati (*Observability*)

   Tingkat dimana hasil suatu sistem/aplikasi dapat dilihat oleh orang lain. Dalam implementasi (SIPD/E-Planning SulSel), hal ini merujuk pada kejelasan *output* yang dihasilkan, seperti tersedianya dokumen perencanaan digital yang rapi, transparan, dan mudah diakses oleh pimpinan untuk bahan evaluasi, sehingga manfaat sistem terlihat secara nyata oleh seluruh pemangku kepentingan.

C. **Kerangka Pikir**

